

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINA BALITA
(PKBM BINA BALITA)
KECAMATAN LINGGA
KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU
Alamat : Jl. Istana Robat Daik Lingga**

**KEPUTUSAN KETUA PKBM BINA BALITA
KECAMATAN LINGGA
NOMOR : 02 / KPTS / I / 2011**

TENTANG

**PENDIRIAN DAN KEPENGURUSAN PENYELENGGARA
PAUD CERDAS CERIA
KELURAHAN DAIK
KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA**

Menimbang : a. Bawa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bawa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai 6 tahun yang belum dapat pendidikan
c. Bawa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu di adakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Mengingat : 1. Undang –undang Dasar Nomor 22 Tahun 1999.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Keputusan Mendikbut RI Nomor: 0161/ U/ 1981
5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/ U/ 1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan organisasi terlampir

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara atau Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relehan.

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PKBM BINA BALITA
NOMOR : 02 / KPTS / I / 2011
TANGGAL : 02 JANUARI 2011

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	RAJFARTISAH	PENGELOLA	
2	RAJA RABIAH	PENYELENGGARA / PENDIDIK	
3	HERLINA RAMLI	SEKRETARIS / PENDIDIK	
4	KRISNAWATI	BENDAHARA / PENDIDIK	

Daik Lingga, 02 Januari 2011

PENGELOLA PKBM BINA BALITA





PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.7 / DISDIKPORA / 121N/031/2012

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD CERDAS CERIA


Alamat : Desa Merawang Kec. Lingga

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pengelola : RAJFARTISYAH

Penyelenggara : RAJA RABIAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAI LINGGA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 423.7 / DISDIKPORA / 121N/031/2012

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD CERDAS CERIA
Alamat : Desa Merawang Kec. Lingga
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelola : RAJFARTISYAH
Penyelenggara : RAJA RABIAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 25 Januari 2012
PEMERINTAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Dr. ABDUL RAZAK, M.Pd.
L / N GPMBINA NIP 19560424 198403 1 004